



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tapa Aog, XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, domisili elektronik [XXXXXXXXXXXX](#) sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tapa Aog, XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
TTL : Tapa Aog, XXXXXXXXXXXX
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Alamat : Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Lolayan,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXX
TTL : Tapa Aog, XXXXXXXX
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun II, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Lolayan,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya XXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : XXXXXXXX tertanggal XXXXXX;

Halaman 2 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya XXXXXXXXXX dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 19 Juli 2023 dan ingin segera dinikahkan karena anak Pemohon sekarang sudah dalam keadaan hamil 5 (lima) Bulan, dalam hal ini Dinas Kesehatan/Puskesmas Tungoi Nomor : XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;

6. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

7. Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Para Pemohon, dan telah menyetujui/menerima lamaran tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon (XXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri beserta anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat terkait banyaknya resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga akibat pernikahan dibawah umur, menjanakan terhentinya anak untuk menempuh Pendidikan lebih lanjut, adanya dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk

Halaman 3 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, serta kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak tersebut, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun, murni keinginan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah lulus SD;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dan anak Para Pemohon telah hamil usia 5 bulan;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon siap membimbing dan membantu keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah;
- Bahwa Para Pemohon telah berulang kali menasehati hingga memarahi anak Para Pemohon untuk menjaga jarak dan tidak sering keluar berdua, namun tidak berhasil, anak Para Pemohon tidak mendengarkan;
- Bahwa pergaulan remaja dilingkungan rumah Para Pemohon sudah sedemikian bebas, bahkan remaja dilingkungan rumah sangat sulit untuk dinasehati;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan suami istri dan anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui resiko menikah muda, namun tetap ingin segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus SD;
- Bahwa anak Para Pemohon setiap hari membantu pekerjaan orang tua di rumah;
- Bahwa pernikahan ini tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun, murni keinginan anak Para Pemohon dan juga calon suaminya;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selama anak Para Pemohon menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, banyak masyarakat yang mengunjungi disebabkan anak Para Pemohon dan calon suaminya belum dalam ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa orang tua sering menasehati, namun anak Para Pemohon tetap ingin menikah dan sudah sangat mencintai calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mau untuk menunggu hingga usianya mencapai 19 tahun;
- Bahwa masyarakat sekitar juga sudah mengetahui rencana pernikahan kami yang akan dilaksanakan bulan ini;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dan beberapa kali melakukan hubungan suami istri dan anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa selama berhubungan keduanya sering keluar dan mengunjungi rumah satu sama lain;

Halaman 5 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat sekitar telah mengetahui dan juga sering menggunjing tentang hubungan calon suami anak Para Pemohon dan calonnya yang belum dalam menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini murni keinginan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini calon suami dari anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah tidak bisa lagi untuk menunggu anak Para Pemohon hingga usia 19 tahun, disebabkan keduanya sering pergi berdua dan sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak bisa menahan untuk tidak bertemu dan menjaga jarak dengan calon istrinya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua mengetahui dan merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan anak mereka;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan keduanya sudah sering pergi bersama dan pernah berhubungan badan layaknya suami istri dan anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa orang tua sudah berulang kali menasehati anak mereka untuk bersabar dan jangan terlalu sering keluar berdua, namun tidak berhasil;
- Bahwa oleh karena keduanya sering berjalan bersama masyarakat sekitar sering bertanya tentang status pernikahan keduanya hingga ada yang protes jika anaknya dan calon istrinya akan terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak Para Pemohon dan anaknya tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;

Halaman 6 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan anaknya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa anak mereka saat ini bekerja sebagai petani. Adapun penghasilannya lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tua calon suami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak mereka dan anak Para Pemohon setelah menikah nanti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK 7XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi surat keterangan TK Nomor XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak XXXXXXXX telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, Utara bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi kartu keluarga Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;

9. Asli surat Rekomendasi Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tungoi bukti tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;

10. Asli surat penolakan perkawinan Nomor XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;

B. Saksi:

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

1. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tapa Aog, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ART, tempat tinggal di RT.02, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa, kenal dengan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah akan tetapi pihak KUA belum dapat melaksanakan pernikahan keduanya, karena anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah yakni masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sejak tahun lalu;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah lulus SD dan saat ini hanya membantu pekerjaan di rumah;
- Bahwa alasan keduanya ingin segera dinikahkan karena sudah banyak gunjingan-gunjingan dari masyarakat sekitar sebab anak Para Pemohon telah hami 5 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar menuntut untuk segera dinikahkan kedua anak tersebut agar tidak lagi meresahkan masyarakat sekitar;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya memang sering berjalan bersama dan juga saling mengunjungi rumah masing-masing;
- Bahwa saksi sudah menasehati keduanya untuk sabar menunggu, namun tidak berhasil, keduanya sudah sangat ingin segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki laki lain dan tidak pernah menikah;
- Bahwa orang tua dari kedua belah pihak sudah menyetujui pernikahan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;

Halaman 9 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak terikat hubungan sah dengan perempuan lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek, dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Para Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan;
- Bahwa keluarga calon suami dari anak Para Pemohon telah datang ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa acara pernikahan keduanya akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari pengadilan;

2. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tapa Aog, XXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa saksi adalah bibi dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal dengan anak Para Pemohon dan juga calon suaminya;
- Bahwa benar anak Para Pemohon akan menikah akan tetapi pihak KUA belum dapat melaksanakan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah lulus SD;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sejak satu tahun lalu;
- Bahwa hubungan asmara keduanya telah diketahui masyarakat sekitar disebabkan keduanya sering berjalan berdua dan juga sering

Halaman 10 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke rumah masing-masing serta saat ini anak Para Pemohon telah hamil usia 5 bulan;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati anak Para Pemohon untuk bersabar dan menjaga jarak serta mengurangi untuk jalan berdua dengan calon suaminya, namun tidak berhasil;
- Bahwa banyak tetangga yang menanyakan status pernikahan keduanya, dan banyak pula yang menyuruh untuk segera menikahkan keduanya agar tidak menjadi fitnah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah;
- Bahwa orang tua calon kedua bela pihak sudah menyetujui pernikahan ini dan akan segera dilaksanakan setelah mendapat izin dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau pun sepersusuan, tidak ada larang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa keduanya akan dinikahkan setelah mendapat izin dari pengadilan, rencana akan dilaksanakan pada awal bulan depan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan,

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon mencukupkan alat bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman **11** dari **24** halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi yakni dampak sosial, ekonomi dan psikologis jika anak dipaksakan untuk menikah, sehingga sebaiknya menunggu usia anak Para Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati anak Para Pemohon dan calon suaminya agar menunda keinginan untuk segera menikah dengan pertimbangan resiko adanya pernikahan dini baik dari segi kesehatan organ reproduksi bagi calon suami dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia anak Para Pemohon belum mencapai kematangan psikososial yang akan berakibat adanya perceraian pada pernikahan usia dini, namun hal tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan keduanya sering melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan serta keduanya setuju untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan keduanya tetap bersikukuh ingin menikah dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami dan akan mencintai dan berusaha memberikan nafkah yang layak untuk anak Para Pemohon. Saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja

Halaman 12 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petani dan memiliki penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Selain itu anak Para Pemohon juga telah menyatakan kesiapannya menjadi seorang istri dan akan menjalankan kewajibannya dan akan senantiasa mendukung calon suaminya agar tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan membenarkan hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil, dan apabila keduanya tidak dinikahkan maka gunjingan-gunjingan akan terus berlanjut dari warga sekitar dan hal tersebut akan menjadi aib yang memalukan bagi kedua keluarga dikarenakan keduanya sering jalan berdua tanpa ikatan perkawinan yang sah. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membantu dan membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya baik dari segi ekonomi maupun psikologi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXX berumur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX berumur 19 tahun;
2. KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sudah sedemikian eratnya serta keduanya sering berjalan berdua dan sudah mengunjungi kediaman masing-masing, sehingga telah melakukan hubungan suami istri dan anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan;
4. Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa tidak ada larang menikah antara anak Para Pemohon

Halaman **13** dari **24** halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



dan calon suaminya;

6. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju tentang pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1-P.10 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon seluruhnya berupa fotokopi yang telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.8 dan P.9 sampai dengan P.10 merupakan asli, bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lolak dan sebagai Para Pemohon yang benar sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga) bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah orang tua dan anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kutipan akta kelahiran) bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon dan juga menunjukkan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan Para Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan lulus TK atas nama anak Para Pemohon, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa anak Para Pemohon telah lulus jenjang pendidikan TK sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (fotokopi KTP dan fotokopi akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Para Pemohon yang telah dewasa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Kartu Keluarga, menjelaskan identitas calon suami anak Para Pemohon dengan orang tuanya sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (surat rekomendasi) bukti tersebut menjelaskan tentang anak Para Pemohon yang saat ini dalam kondisi hamil maka telah memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. oleh karena itu

Halaman 15 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali anak Para Pemohon dari KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun) sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil pokok Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah membuktikan bahwa hubungan asmara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang begitu erat hingga sering pergi berdua dan berkunjung ke rumah masing-masing mengakibatkan gunjingan dari masyarakat berupa keduanya telah berbuat zina dengan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami dari anak Para

Halaman 16 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa benar Perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan karena anak kandung Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus SD;
4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa benar anak Para Pemohon telah dinasehati untuk menjaga jarak dan bersabar namun tidak berhasil sehingga keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan;
6. Bahwa benar kedua belah pihak baik dari keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan telah sepakat dan setuju tentang pernikahan tersebut;
7. Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan tidak keberatan tentang pernikahan tersebut;
8. Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik fisik maupun psikis untuk menjadi suami-istri dan membina keluarga yang sakina mawaddah wa rohmah;
9. Bahwa benar Para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing baik dalam hal ekonomi atau pun psikologis anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai keduanya dianggap telah dewasa dalam membina rumah tangganya;
10. Bahwa benar antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah maupun sepersusuan;
11. Bahwa benar anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari anak Para Pemohon;

Halaman 17 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek;
13. Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon saat ini tidak terikat perkawinan secara sah dengan perempuan lain;
14. Bahwa sejak keduanya menjalin hubungan asmara hingga saat ini, masyarakat sekitar telah menggunjing dan menimbulkan fitnah disebabkan keduanya sering berjalan bersama namun belum dalam ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa, fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi: apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, Kesehatan dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Halaman 18 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia anak Para Pemohon yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu anak Para Pemohon masih belum mencapai tingkat kematangan psikososial dan cenderung mengalami krisis identitas, yang mana pada usia ini akan mempertanyakan siapa dirinya karena kebingungan menghadapi perubahan fisik, anatomik, psikologis, dan sosial yang dipertimbangkan dari nilai-nilai maupun kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga apabila tidak mendapatkan arahan yang benar akan mengacu pada tindakan-tindakan destruktif, untuk itu masih perlu arahan dan dukungan dari keluarga terutama orang tua, sebagaimana menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson dalam Brjorklun dan Blasi tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua dari kedua calon mempelai serta dua orang saksi sudah terdapat gunjingan, protes dan juga fitnah atas hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sehingga hal ini menjadi aib bagi keluarga dan juga meresahkan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Para Pemohon telah mensehati dan mengawasi anak Para Pemohon agar tidak melakukan perbuatan zina selama keduanya berpacaran, namun Para Pemohon tidak dapat mengawasi keduanya selama 24 (dua puluh empat) jam, selain itu keinginan keduanya untuk menikah sudah kuat, maka Para Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mengawasi dan menasehati anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya sudah tidak ingin menunda hingga anak Para Pemohon berumur 19 tahun dan tidak dapat dipisahkan meski kedua orang tua masing-masing telah menasehati hingga memarahi keduanya, selain itu,

Halaman **19** dari **24** halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan remaja dilingkungan anak Para Pemohon tinggal telah banyak terjadi pergaulan bebas yaitu banyak remaja yang telah melakukan hubungan suami istri namun belum dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat menahan hasrat untuk menikah;

Menimbang, bahwa hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seseorang yang akan menikah yaitu salah satunya berlaku wajib menikah apabila orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan khawatir akan berbuat zina jika tidak segera menikah, adapun kemampuan dilihat dari mampu untuk memenuhi nafkah lahir dan batin untuk istri, sebagaimana dalam sabda Rasal saw. Disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا تَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: dari Abdullah, ia berkata: "kami pernah bersama Nabi saw. Sewaktu kami masih muda, saat itu kami tidak memiliki sesuatu pun, maka Rasulullah saw bersabda kepada kami:

"wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih bisa menundukkan pandangan, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Namun barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia beppuasa, sebab hal itu dapat menjadi penghalang baginya (meredam hawa nafsu)".

Menimbang, bahwa berdasarkan hadist tersebut diatas kemampuan dilihat dari penghasilan seseorang yang akan menikah, dan saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, maka calon suami anak Para Pemohon dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok calon istrinya dan anaknya kelak, selain itu adanya

Halaman 20 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan kedua orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keduanya, sehingga dapat terpenuhi hak anak (calon istri) dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa jika hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya dibiarkan maka akan menambah dosa, dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Islam bersikeras tidak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan ke lembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas, apabila tidak segera di obati akan menggerogoti tubuh manusia sampai mati, oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan atau yang lebih berat. Namun apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan qowa'idul fiqhiyah dalam kitab Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah yang di ringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As Syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam kaidah ke 20 dikatakan :

إذا تعارض ران دفع أخفهم

Artinya : "Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan"

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lolak dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah perlu untuk melaksanakan pelayanan dan

Halaman **21** dari **24** halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat penetapan sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat, hal ini sesuai dengan Qowa'idul Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wan Nadzair halaman 128, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan" (Al-Asybah wan Nadzair :128)

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lolak sebagai bagian dari pemerintah demi kemaslahatan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas juga Pasal 1 angka (1) perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan sanggup membantu dan membimbing serta mengarahkan kedua anak tersebut dari dampak psikologis dan sosiologis setelah menikah karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, maka hakim berkeyakinan Para Pemohon ingin mewujudkan kebahagiaan anaknya kelak dalam berumah tangga dengan membantu dan membimbing dan mengarahkan keduanya, selain itu calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan dan pernyataannya dalam persidangan bahwa telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga dengan memenuhi kebutuhan nafkah isterinya dan anak-anaknya nanti, demi mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, hal ini sesuai dalam al-Qur'an surat an Nur ayat 32 yang artinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 22 dari 24 halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan oleh karena itu Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem

Halaman **23** dari **24** halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Solman Abidin, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman **24** dari **24** halaman
Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Lik